

DANA KAMPANYE PILKADA

**PENGATURAN TEKNIS TENTANG
SUMBANGAN, PENGELUARAN,
DAN PELAPORAN BERDASARKAN
UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015**

TIM PERLUDEM

DANA KAMPANYE PILKADA

PENGATURAN TEKNIS TENTANG SUMBANGAN,
PENGELUARAN, DAN PELAPORAN BERDASARKAN
UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015

TIM PERLUDEM:

Didik Supriyanto (Editor), Lia Wulandari, Armanda Pransiska,
dan Catherine Natalia

DICETAK:

Yayasan Perludem

Jl Tebet Timur IVA No 1, Tebet, Jakarta Selatan 12820, Indonesia

Tlp +62-21-8300004, Faks +62-21-83795697

www.perludem.org

www.rumahpemilu.org

KATA PENGANTAR

SALAH satu kemajuan dari Perppu No 1/2015 tentang pilkada, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1/2015 dan diubah melalui UU No 8/2015, adalah pengaturan tentang kampanye. Pertama, undang-undang ini untuk pertama kalinya mengatur pembiayaan kampanye oleh negara; kedua, untuk pertama kalinya juga mengatur tentang pembatasan dana kampanye. Dua hal yang sudah lama diperjuangkan para aktivis pemilu, namun selalu dianggap angin lalu oleh pembuat undang-undang.

Dua peraturan tersebut sesungguhnya menuju satu tujuan: mengurangi beban biaya kampanye yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah. Selama ini dipercaya, akibat tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung pasangan calon, maka ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye pilkada berikutnya. Akibatnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas mengumpulkan dana politik.

Sama dengan undang-undang pemilu sebelumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang ti-

dak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun undang-undang ini menyebutkan semua bentuk kampanye dibiaya negara kecuali pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog. Dua jenis kampanye inilah yang harus ditanggung pasangan calon, sedang yang lain dibiayai oleh APBN/APBD.

Berdasarkan pembacaan terhadap laporan dana kampanye pilkada 2010-2013, biaya kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog, berkisar 10% dari seluruh total biaya kampanye. Pasangan Jokowi-Ahok yang memenangkan pilkada DKI Jakarta 2012 menghabiskan dana kampanye Rp 16,3 miliar, sedangkan pasangan Rahudman-Dzulmi yang memenangkan pilkada Kota Medan 2010 menghabiskan dana Rp 2,4 miliar. Dengan asumsi yang lain tidak banyak berubah, maka kelak untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta dan pilkada Kota Medan, pasangan calon cukup menyiapkan dana Rp 1,6 miliar dan Rp 240 juta untuk membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog. Jelas, jadi lebih murah, karena biaya kampanye yang lain, yang jumlah mencapai 90%, dibiayai oleh negara.

Meskipun biaya kampanye yang ditanggung oleh pasangan calon jauh berkurang, namun UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tetap mengamanatkan kepada KPU untuk membatasi dana kampanye. Tentu pembatasan dana kampanye ini tidak harus dimaknai sebagai pembatasan pengeluaran atau belanja saja, tetapi juga pembatasan pemasukan atau pendapatan.

Undang-undang telah menuntun, pembatasan belanja

kampanye dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan standar biaya daerah. KPU tentu perlu menciptakan rumus yang menggabungkan tiga hal tersebut, dengan tetap memperhatikan angka-angka pengeluaran belanja kampanye pilkada selama ini. Hanya dengan cara itu akan dapat dihasilkan rumus yang tepat sehingga pembatasan belanja kampanye benar-benar bermakna. Maksudnya, jangan sampai rumus menghasilkan angka sangat besar sehingga pembatasan biaya kampanye jadi seperti tidak membatasi.

Selanjutnya, jumlah maksimal biaya kampanye tersebut dengan sendirinya menjadi batas maksimal dana yang bisa dikumpulkan oleh pasangan calon. Pada titik inilah, KPU bisa melakukan pembatasan penerimaan atau pendapatan atau sumbangan. Memang, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 telah menetapkan batas maksimal sumbangan perseorangan Rp 50 juta dan sumbangan badan usaha swasta Rp 500 juta. Namun seperti undang-undang pemilu sebelumnya, undang-undang ini tidak membatasi sumbangan dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pendukung.

Di sinilah KPU harus berani mengambil terobosan: membatasi sumbangan pasangan calon dan partai politik pendukung. Caranya, dengan menetapkan persentase maksimal sumbangan dari masing-masing terhadap total penerimaan atau pengeluaran. Dalam hal ini Perludem menyarankan agar pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pendukung, masing-masing memberikan sumbangan maksimal 20% dari total biaya kampanye. Sumbangan perseorangan dan badan usaha

swasta tetap menjadi mayoritas (60%) sebab untuk menunjukkan adanya dukungan kepada pasangan calon.

Kajian singkat pengaturan dana kampanye pilkada ini tidak hanya membahas sisi penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga pelaporan. Hasil kajian Perludem sebelumnya, *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akntabilitas Peserta Pemilu* oleh Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2013, menjadi rujukan utama untuk mengatur beberapa hal penting: penggunaan rekening, daftar penyumbang, laporan awal, laporan berkala, dan laporan akhir, proses audit, serta publikasi laporan dana kampanye. Output kajian ini berupa Draf Rancangan PKPU tentang Sumbangan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada. Untuk melengkapi draf tersebut, juga disertakan Draf Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye. Dua draf ini merupakan masukan buat KPU untuk menyiapkan peraturan kampanye dan dana kampanye.

Terima kasih kepada Tim Perludem yang menyiapkan kajian pengaturan dana kampanye ini. Terima kasih juga kepada Management System International dan USAID yang telah mendukung program ini. Semoga hasil kajian ini benar-benar bermanfaat bagi pembangunan sistem pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

Jakarta, 10 Maret 2015

Direktur Eksekutif Perludem

Titi Anggraini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Tabel	ix
Daftar Singkatan	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan, Metode, dan Output	7
BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL	11
A. Tujuan Pengaturan Dana Kampanye	11
B. Prinsip Pengaturan Dana Kampanye	12
C. Materi Pengaturan Dana Kampanye	14
BAB 3 PENGATURAN SUMBANGAN	21
A. Pembatasan Sumber Sumbangan	21
B. Pembatasan Besaran Sumbangan	22
C. Pembatasan Total Sumbangan	24
D. Pengenaan Sanksi	25
BAB 4 PENGATURAN PENGELUARAN	27
A. Jenis-jenis Pengeluaran	27
B. Pengeluaran Ditanggung Negara	29
C. Pembatasan Pengeluaran Kampanye	30
D. Pengenaan Sanksi	34
BAB 5 PENGATURAN PELAPORAN	35
A. Pemaksimalan Fungsi Rekening	35
B. Kepastian Daftar Penyumbang	35
D. Pengumuman Hasil Audit	38
E. Pengenaan Sanksi	39
BAB 6 PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Rekomendasi	42
Daftar Pustaka	45
Lampiran I Draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	49
Lampiran II Draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sumbangan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota	107

DANA KAMPANYE PILKADA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Diskusi Terbatas Tentang Pengaturan Dana Kampanye Pilkada.....	8
Tabel 4.1	Pengeluaran Dana Kampanye Pilkada Jawa Barat 2013, Pilkada Bogor 2013, dan Pilkada Garut 2013	28
Tabel 4.2	Pembatasan Belanja Kampanye Pilkada Gubernur Berdasarkan Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Kecamatan	32
Tabel 4.3	Pembatasan Belanja Kampanye Pilkada Bupati/Walikota Berdasarkan Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Desa/Kelurahan	33

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran dan Pendapatan Nasional
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ifes	International Foundation for Electoral Systems
International IDEA	International Institute for Democracy and Electoral Assistance
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
Panwaslu	Panitia Pengawasan Pemilihan Umum
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Kepala Daerah
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Perppu No 1/2014	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU No 12/2003	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 23/2003	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
UU No 32/2004	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 8/2005	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

UU No 22/2007	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No 10/2008	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 12/2008	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 42/2008	Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
UU No 15/2011	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No 8/2012	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No 22/2014	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
UU No 1/2015	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
UU No 8/2015	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

DANA KAMPANYE PILKADA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kampanye dan Dana Kampanye: Jika demokrasi tidak terbayangkan tanpa pemilu, maka pemilu tidak mungkin berjalan tanpa uang. Pertama, pemilu memerlukan banyak uang untuk proses penyelenggaraannya: membayar petugas, membuat surat suara, mendirikan TPS, mempublikasikan hasil-hasilnya, dan lain-lain. Kedua, pemilu mengharuskan para peserta mengeluarkan banyak uang untuk kampanye. Bagi peserta, kampanye bertujuan meyakinkan pemilih; sementara bagi pemilih, kampanye merupakan arena untuk mengenali lebih jauh siapa-siapa yang pantas mereka pilih. Kampanye adalah kebutuhan yang tak terhindarkan dalam setiap pemilu.

Kampanye adalah kerja terkelola yang berusaha agar calon dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan (Steinberg: 1981). Melalui kampanye, peserta pemilu (partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif) menawarkan visi, misi dan program serta kebijakan yang akan dijalankan bila terpilih. Pemilih diharapkan memberikan suara kepada partai politik atau calon yang menawarkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya.

Karena kampanye bertujuan menarik simpati pemilih yang jumlahnya banyak dan berada di lokasi yang luas, maka kampanye butuh dana besar. Dana ini untuk membiayai

beragam kegiatan kampanye: pertemuan orang per orang, berdialog dalam kelompok, pertemuan massa, pemasangan poster, spanduk dan baliho, hingga pemasangan iklan di media massa. Jadi, kampanye meliputi empat elemen penting: partai politik dan calon, program dan isu, organisasi, dan dana.

Kebutuhan atas dana tersebut mendorong partai politik dan calon mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Menurut Edwing and Issachardoff (2006), partai politik dan calon terpaksa mencari dari kampanye dengan segala macam cara, karena sumber dana partai politik yang berasal dari iuran anggota tidak mencukupi; sedangkan bantuan negara jumlahnya sangat terbatas.

Di sisi lain, banyak pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, yang bersedia menyumbang dana kampanye kepada partai politik dan calon. Tujuannya adalah mendapatkan akses kekuasaan melalui calon-calon terpilih di legislatif maupun eksekutif pasca pemilu. Besarnya sumbangan berpengaruh buruk terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan pasca pemilu, karena “tidak ada makan siang gratis” dengan dana kampanye yang telah diterima partai politik dan calon.

Kelemahan Pengaturan Dana Kampanye: Masalahnya semakin rumit, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik, sehingga pemilih tidak bisa menghubungkan besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik yang menguntungkan penyumbang. Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan. Tujuan

utamanya pengaturan ini adalah menjaga agar partai politik dan pejabat publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan keputusan daripada mengutamakan kepentingan para penyumbang.

Pentingnya pengaturan dana kampanye ini terlihat dari adanya ketentuan-ketentuan dana kampanye dalam undang-undang pemilu pasca Perubahan UUD 1945: UU No 12/2003, UU No 10/2008, dan UU No 8/2012 untuk pemilu legislatif; UU No 23/2003 dan UU No 42/2008 untuk pemilu presiden, dan UU No 32/2004 untuk pilkada. Ketentuan-ketentuan yang termaktup dalam undang-undang itu mengatur: (1) sumber dana kampanye yang berasal dari partai politik, calon, dan sumbangan tidak mengikat; (2) batasan sumbangan perseorangan dan perusahaan; (3) jenis sumbangan yang dilarang; (4) laporan daftar penyumbang; (5) audit dana kampanye; (6) mekanisme pelaporan dana kampanye, dan (7) sanksi atas pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Sekilas materi pengaturan dana kampanye sudah mencukupi. Namun jika dicermati, pengaturan dana kampanye dalam undang-undang mengandung banyak kelemahan: batasan sumber dana banyak lubang, mekanisme pelaporan membingungkan, belanja kampanye tidak diatur, dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar. Salah satu kelemahan yang menonjol pengaturan dana kampanye pemilu legislatif adalah tidak adanya pembatasan dana dari partai politik dan calon anggota legislatif; demikian juga dalam pemilu presiden dan pilkada, tidak ada pembatasan dana dari calon presiden dan wakil presiden dan calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut.

Akibatnya, berapa pun dana yang masuk dari partai politik dan calon dianggap legal, meski dana itu bisa didapatkan partai politik dan calon dari pihak lain dengan cara tidak legal. Di sisi lain, pengaturan dana kampanye dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan pilkada juga tidak membatasi belanja kampanye, sehingga peserta pemilu dipacu untuk menggelar kampanye semasif dan seintensif mungkin demi meraih suara. Ketiadaan batasan dana dari partai politik dan calon di satu pihak, dan ketiadaan pembatasan belanja kampanye di lain pihak, membuat pengeluaran dana kampanye menjadi tidak terkendali. Partai politik dan calon harus menanggung beban dana kampanye tinggi sehingga ini membuka ruang korupsi pasca pemilu nanti.

Ketentuan Baru Menekan Biaya Kampanye: Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pemerintah dan DPR menetapkan Perppu No 1/2014 menjadi UU No 1/2015 pada 20 Januari 2015. Karena mengandung banyak kelemahan dan kekurangan dalam mengatur penyelenggaraan pilkada, pemerintah dan DPR mengubah UU No 1/2015 melalui UU No 8/2015 pada 17 Februari 2015 (Tim Revisi Undang-undang Pilkada: 2015). Belajar dari penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada sebelumnya, di mana partai politik dan calon harus menanggung dana kampanye sangat besar, maka undang-undang pilkada yang baru ini berusaha menekan atau mengurangi dana kampanye pilkada sekecil mungkin. Hal ini terlihat dari dua ketentuan berikut ini.

Pertama, seperti undang-undang sebeumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun Pasal 65 ayat (2) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, menegaskan bahwa metode kampanye huruf c), d), e), dan f) difasilitasi oleh KPU yang didanai APBN. Jadi, kampanye dalam bentuk debat publik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa, kini dibiayai negara; sedangkan partai politik dan pasangan calon hanya membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Kedua, berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya, undang-undang pilkada baru mencantumkan pembatasan dana kampanye. Hal ini tertulis dalam Pasal 74 ayat (9) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah.” Inilah ketentuan yang ditunggu banyak pihak guna mengerem laju pengumpulan dan belanja kampanye.

Masalah Tafsir dan Operasionalisasi: Kombinasi antara tiga bentuk kampanye yang dibiayai negara dengan pembatasan dana kampanye, dapat mengurangi secara

signifikan jumlah dana kampanye yang selama ini harus ditanggung oleh partai politik dan pasangan calon. Meskipun demikian dua ketentuan tersebut masih sangat terbuka sehingga bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Misalnya, kampanye dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, memang bisa dilakukan secara bebas oleh pasangan calon dan tim kampanye, kapan saja di mana saja selama masa kampanye. Namun apakah itu berarti KPU tidak diberi wewenang untuk mengatur pelaksanaan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog. Lantas jika dikaitkan dengan wewenang KPU untuk membatasi dana kampanye, bukankah hal itu juga berlaku terhadap pembatasan dana kampanye untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog?

Ketentuan tentang pembatasan dana kampanye sesungguhnya menimbulkan multitafsir: pertama, apakah pembatasan itu hanya berlaku pada pengeluaran/belanja saja, atau juga mencakup pembatasan terhadap pemasukan/sumbangan?; kedua, apakah wewenang membatasi dana kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, atau KPU bisa membuat peraturan teknis, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tinggal melaksanakannya? Ketentuan-ketentuan yang multitafsir inilah yang harus dihadapi oleh KPU dalam membuat peraturan teknis dana kampanye sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 ayat (5) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye

pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.”

Tidak hanya menafsirkan ketentuan-ketentuan undang-undang, dalam membuat peraturan tentang sumbangan dan pengeluaran dana kampanye, KPU juga dipaksa atau terpaksa membuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak dicantumkan secara tekstual dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, tetapi dibutuhkan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye: keadilan, kesetaraan, serta transparansi dan akuntabilitas. Sebab prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya merupakan derivasi dari prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana ditulis dalam UUD 1945.

Jadi, dalam membuat peraturan tentang sumbangan dan pengeluaran dana kampanye, KPU memang tidak hanya dituntut untuk menafsirkan secara tepat pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dituntut keberaniannya untuk membuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak tercantum secara tekstual dalam undang-undang, demi menegakkan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye yang memang mendapat landasi konstitusional. Kajian singkat ini diharapkan bisa membantu KPU dalam merumuskan pengaturan tentang sumbangan dan pengeluaran dana kampanye.

B. TUJUAN, METODE, DAN OUTPUT

Tujuan kajian ini adalah memetakan masalah-masalah pengaturan dana kampanye, mencari solusi, dan merumuskannya dalam bentuk rancangan peraturan. Guna mencapai tujuan tersebut, kajian ini menggunakan metode

studi pustaka dan *focus group discussion* atau diskusi terbatas. Studi pustaka meliputi telaah terhadap teori dan konsep dana kampanye yang digagas sejumlah ahli pemilu, serta telaah terhadap praktek pengaturan dana kampanye di banyak negara dan pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Sedang diskusi terbatas mengundang melibatkan para pemangku kepentingan untuk membahas format ideal pengaturan dana kampanye. Peserta dan kesimpulan diskusi terbatas tampak pada Tabel 1.1.

Kajian ini menetapkan output berupa Draf PKPU tentang Sumbangan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pilkada sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 75 ayat (1) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2018. Namun draf peraturan tentang dana kampanye tersebut tidak mungkin terwujud jika tidak didasari oleh peraturan yang mengatur tentang apa dan bagaimana kampanye diselenggarakan. Oleh karena itu, draf peraturan dana kampanye ini juga disertai Draf PKPU tentang Kampanye.

TABEL 1.1: DISKUSI TERBATAS TENTANG PENGATURAN DANA KAMPANYE PILKADA

WAKTU	PESERTA	KESIMPULAN
Selasa, 16 Des 2014	Perludem, KIPP Jakarta, Satu Dunia, Matta Massa, JPPR, dan Formappi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dana kampanye Pemilu 2014 menjadi model pengaturan dana kampanye pilkada. • Pembatasan dana kampanye dalam Perppu 1/2014 menjadi pintu masuk buat KPU untuk menyusun peraturan yang lebih rinci. • Pelaporan dana kampanye belum mnejadi isu penting bagi KPU dan Bawaslu. • Audit dana kampanye oleh akuntan publik belum dilaksanakan secara optimal dan efektif. • KPU telah berhasil mempublikasi laporan dana kampanye untuk tingkat nasional, tetapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum melakukannya. • Isu dana kampanye kurang terpublikasi oleh media.

WAKTU	PESERTA	KESIMPULAN
Rabu, 17 Des 2014	Perludem , ICW, KAP Publik Yanuar, KAP Anton Silalahi, dan KAP Alex.	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor publik merasa tugas mengaudit laporan dana kampanye hanya formalitas. • Laporan dana kampanye tidak memenuhi laporan keuangan yang komprehensif. • Auditor tidak dapat berbuat banyak dalam melakukan audit karena kewenangan sangat terbatas. • Auditor publik bisa melakukan audit investigasi, tapi itu bukan wewenangnya. KPU baru memberikan tugas menjelang pelaporan dana kampanye • Batas waktu kerja kantor akuntan publik sangat terbatas sehingga tidak realistis bagi kerja auditor. • Seharusnya auditor mulai dipekerjakan sejak masa kampanye, sehingga mereka memiliki perbandingan dan catatan kegiatan kampanye secara riil. • Ditemukan kasus di mana KPU mempekerjakan auditor publik atas nama kantor akuntan publik di Jakarta, tapi ternyata dikerjakan oleh auditor lain.
Kamis-Sabtu, 18-20 Des 2014	KPU DKI Jakarta, KPU Sulut, KPU Gorontalo, KPU Surabaya, KPU Tj Balai, ICW, dan Perludem.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat regulasi lebih rinci, jelas, dan tegas agar bisa mencegah berbagai masalah penyalahgunaan dana untuk pemenangan pemilu. • Peraturan dana kampanye pilkada bisa menjadi titik awal untuk pembatasan dana kampanye dan fasilitasi kampanye oleh KPU. • Pelanggaran terhadap peraturan dana kampanye harus diberi sanksi yang menimbulkan efek jera. Sanksi pidana tidak efektif, sanksi administrasi seperti pembatalan pasangan calon akan lebih efektif.
Rabu, 7 Jan 2015	Komisioner KPU, Staf KPU, KPU Sumatera Barat, KPU Jawa Barat, Perludem.	<ul style="list-style-type: none"> • KPU sedang menyusun draf peraturan dana kampanye. Masukan dari banyak pihak sangat diharapkan. Draft nanti akan diumumkan sebelum dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah. • KPU akan membuat ketentuan pembatasan dana kampanye berdasarkan rumus yang disebut undang-undang: dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, dan standar belanja. • KPU akan menimbang dan memikirkan kembali masukan-masukan yang disampaikan Perludem dan CSO lainnya demi perbaikan peraturan dana kampanye.
Sabtu, 7 Feb 2015	Perludem, IPC, ICW, JPPR, Puskapol UI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dana kampanye tidak hanya terhadap pengeluaran (belanja), tetapi juga penerimaan (pendapatan). Apalagi sumbangan pasangan calon dan partai politik pendukung tetap dibiarkan terbuka sehingga bisa merusak prinsip kesetaraan. • Semua transaksi harus melalui rekening dana kampanye, baik pengeluaran maupun penerimaan. • Laporan dana kampanye harus disertai daftar penyumbang, dan masing-masing penyumbang harus menyebutkan identitas secara lengkap, termasuk beberapa pernyataan yang menunjukkan memiliki kemampuan untuk menyumbang. • Pelanggaran peraturan kampanye dapat dikenai sanksi berupa peringatan, denda, dan disqualifikasi.

DANA KAMPANYE PILKADA

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL

A. TUJUAN PENGATURAN DANA KAMPANYE

Uang adalah medium penting untuk menguasai sumber daya. Uang dapat dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak sumbernya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik, anggota legislatif dan pejabat eksekutif untuk menukarkan uang sumbangan yang diterimanya dengan kebijakan dan keputusan yang diambil. Namun, uang juga dapat menjadi petunjuk untuk mempelajari perilaku pejabat publik atas kebijakan dan keputusan yang mereka ambil, sehingga pemilih bisa memastikan, apakah partai politik, anggota legislatif dan pejabat eksekutif yang mereka pilih lebih mengutamakan kepentingan pemilih, atau mengikuti kehendak para penyumbang. Di sinilah pengaturan dana kampanye itu diperlukan.

Tujuan utamanya pengaturan ini adalah menjaga agar partai politik dan pejabat publik terpilih tetap mengedepankan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan daripada kepentingan para penyumbang. Pokok-pokok materi pengaturan dana kampanye itu meliputi pembatasan, pengelolaan dan pelaporan.

Pertama, pengaturan pembatasan dana kampanye perlu dilakukan agar terjadi persaingan yang *fair* di

antara peserta pemilu. Pembatasan itu meliputi besaran sumbangan, sumber-sumber sumbangan dan besaran belanja kampanye. Pembatasan ini diperlukan juga untuk mencegah penggunaan dana illegal untuk kampanye. Kedua, pengaturan pengelolaan dana kampanye perlu dilakukan agar partai politik, calon dan tim kampanye tidak menyalahgunakan penggunaan dana kampanye untuk tujuan-tujuan lain di luar kemenangan pemilu. Ketiga, pengaturan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan agar pemilih mengetahui sumber, besaran dan alokasi dana kampanye, sehingga pemilih bisa mengetahui dan mengontrol hubungan partai politik dan calon (terpilih) dalam membuat kebijakan pada pasca pemilu nanti.

B. PRINSIP PENGATURAN DANA KAMPANYE

Pengaturan dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye, tetapi pada saat yang sama mereka tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (Edwing and Issacharoff: 2006). Di sini yang diatur adalah pendapatan dan belanja kampanye yang berlangsung pada masa pemilu. Jadi, semua transaksi keuangan yang dilakukan partai politik dan calon bertujuan mempengaruhi pemilih selama masa pemilu, diatur melalui pengaturan dana kampanye.

Prinsip pokok pengaturan dana kampanye adalah

transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik dan calon bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye. Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik dan calon, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan dana kampanye, yang mencatat semua pendapatan dan belanja selama masa kampanye. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dan calon, bahwa dalam proses menerima dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, sesuai etika dan tidak melanggar aturan.

Unsur-unsur yang diatur dalam pengaturan dana kampanye meliputi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran terhadap aturan. Secara umum sumber dana kampanye berasal dari partai politik dan calon, sumbangan perseorangan dan perusahaan; sementara dana kampanye meliputi biaya operasional kantor, pertemuan tertutup dan rapat terbuka, pemasangan poster, spanduk dan baliho, serta pemasangan iklan di media massa. Daftar penyumbang adalah dokumen penting karena dari dokumen ini dapat diketahui sesungguhnya siapa yang paling mempengaruhi partai politik dari sisi keuangan. Sementara kehadiran laporan keuangan adalah untuk menguji lebih lanjut diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Tanpa prinsip transparansi dan akuntabilitas, partai

politik, calon anggota legislatif (terpilih) dan calon pejabat eksekutif (terpilih) tidak hanya akan dijangkiti penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik calon dengan tata kelola dana kampanye yang buruk hampir pasti akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan dana kampanye harus ditegakkan.

Sanksinya tidak harus berupa hukuman pidana atau denda, tetapi juga sanksi administrasi. Sanksi pidana hanya mengenai pengurus partai politik, calon atau anggota tim kampanye; sedangkan sanksi administrasi sangat efektif mengenai partai politik sebagai organisasi dan orang yang berhasrat menjadi calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif. Misalnya sanksi tidak bisa mengikuti pemilu bagi partai politik dan calon yang tidak membuka daftar penyumbang dan membuat laporan dana kampanye, akan memaksa partai politik dan calon membuat daftar penyumbang dan laporan dana kampanye. Sebab jika tidak, mereka tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya.

C. MATERI PENGATURAN DANA KAMPANYE

IDEA International (2003) menyebut beberapa materi pokok pengaturan dana kampanye yang dipraktikkan di beberapa negara demi menjamin penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye:

Sumber Dana: Pertanyaan dasar dana kampanye adalah dari mana uang tersebut berasal dan bagaimana caranya uang tersebut bisa masuk ke dalam kas kampanye.

Sumber dana kampanye di setiap negara berbeda sesuai dengan sejarah politik dan sistem pemilu yang digunakan. Sebagian besar negara di Eropa, partai politik dan calon mendapatkan sumbangan negara; sedangkan di Amerika Serikat, dana yang kampanye lebih banyak dikumpulkan dari para penyumbang. Namun banyak negara yang mengombinasikan sumber dana kampanye secara seimbang antara dana bantuan negara dengan dana berasal dari penyumbang.

Sumbangan dari perseorangan dan badan usaha beresiko terjadinya pelanggaran hukum dengan munculnya hubungan antara uang dan keputusan politik. Oleh karena itu, peraturan dana kampanye harus menerapkan beberapa ketentuan dasar untuk mencegah konflik kepentingan, mencegah prasangka terhadap kegiatan partai politik dan calon, menjamin transparansi asal susul sumbangan dan mencegah sumbangan yang dirahasiakan. Peraturan harus menjamin kemandirian partai politik dan calon anggota legislatif (terpilih) dan calon pejabat eksekutif (terpilih) dalam mengambil kebijakan dan keputusan pada saat menduduki jabatan pascapemilu.

Pembatasan Sumbangan: Pengaturan pembatasan besaran sumbangan dana kampanye kepada partai politik dan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif mempunyai dua tujuan: pertama, menghindari terjadinya jeratan kepentingan para penyumbang terhadap partai politik dan calon pada pascapemilu; kedua, menciptakan kesempatan sama di antara peserta pemilu untuk mengumpulkan dana kampanye sehingga mendorong

terjadinya kompetisi sehat dalam pemilu. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kampanye dan hasil dari pemilu nantinya tidak bergantung kepada siapa yang memiliki dana paling banyak.

Pembatasan sumbangan dana kampanye juga diperlukan untuk memastikan bahwa dana kampanye yang diperoleh partai politik atau calon tidak berasal dari sumber-sumber yang berpotensi merusak atau korupsi, sehingga kebijakan pemerintah yang dihasilkan oleh perwakilan partai politik dan pemimpin terpilih nantinya akan memikirkan kepentingan rakyat, bukan mewakili kelompok tertentu atau bagian dari lingkaran korupsi. Oleh karena itu berapa batasan maksimal jumlah sumbangan dana kampanye yang diperbolehkan, harus ditentukan dengan jelas.

Pembatasan Belanja: Pengaturan pembatasan belanja kampanye (*expenditure limits*) dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan bagi para peserta pemilu baik bagi partai politik maupun calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif. Dengan demikian partai politik dan calon yang memiliki sedikit dana tetap bisa berkompetisi dengan partai politik yang memiliki dana berlimpah. Pembatasan ini juga bertujuan untuk mencegah partai politik dan calon untuk mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya.

Pembatasan belanja kampanye dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pemilihan dan jabatan publik yang bersangkutan. Pembatasan ini dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pembengkakan biaya kampanye. Implikasi adanya pembatasan pengeluaran

kampanye ini adalah keharusan partai politik dan calon untuk mengajukan pernyataan dan laporan belanja kampanye pemilu kepada lembaga berwenang.

Keterbukaan: Penerapan prinsip keterbukaan (*public disclosure*) bertujuan memberikan informasi kepada publik tentang sumber, jumlah sumbangan dan jenis belanja kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan calon baik selama maupun setelah kampanye. Informasi itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengontrol pengaruh uang terhadap partai politik dan pejabat-pejabat terpilih dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di pemerintahan pascapemilu. Dengan demikian keterbukaan informasi dana kampanye akan membantu mengurangi eksese-eksese negatif dan tindakan penyalahgunaan jabatan-jabatan publik.

Keterbukaan publik bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber dana kampanye, aliran dana kampanye, serta laporan pengelolaan dana kampanye yang jelas. Keterbukaan ini akan memudahkan rakyat untuk memantau dan mengawasi perilaku partai politik dan pejabat publik yang terpilih melalui pemilu.

Laporan dan Pertanggungjawaban: Pengaturan dana kampanye harus menegaskan bahwa partai politik, calon dan organisasi yang berhubungan dengan partai politik dan calon, wajib membuat catatan pembukuan keuangan. Pencatatan sumber-sumber dana yang diterima oleh partai harus dibuat secara jelas termasuk jumlah dan identitas penyumbang di atas jumlah tertentu. Partai juga

diwajibkan untuk menyerahkan laporan dana kampanye sebelum, selama dan setelah pemilu, dan mengumumkannya ke publik mengenai jumlah dan identitas penyumbang tersebut.

Larangan dan Sanksi: Pengaturan dana kampanye tentang larangan meliputi larangan menerima sumbangan dari pihak tertentu, melampaui jumlah tertentu, mengatasnamakan pihak lain, dan lain-lain. Sedang pengaturan sanksi diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar larangan dan ketentuan-ketentuan lain tentang dana kampanye. Struktur dan rumusan larangan dan sanksi harus jelas, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dipahami.

Penegakan Hukum: Apapun pengaturan dana kampanye, akan efektif apabila diterapkan dengan mekanisme kontrol kuat dan sanksi-sanksi tegas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu diperlukan lembaga pengawas yang beranggotakan unsur independen yang memiliki spesialisasi hukum dan akuntansi dan unsur kepolisian dan unsur lain yang berwenang mengawasi dana kampanye. Lembaga itu harus memiliki wewenang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Operasionalisasi pengaturan dana kampanye sesungguhnya merupakan pengaturan tentang pendapatan dan belanja kampanye yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, dan calon pejabat eksekutif. Secara administrasi, pengaturan itu dipraktikkan dalam bentuk penyusunan laporan dana kampanye yang terdiri dari pendapatan dan belanja. Laporan pendapatan

dan belanja kampanye inilah yang menjadi wahana penting untuk memastikan diterapkan-tidaknya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, menganalisis laporan dana kampanye sesungguhnya menganalisis laporan pendapatan dan belanja dana kampanye berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

DANA KAMPANYE PILKADA

BAB 3

PENGATURAN SUMBANGAN

A. PEMBATASAN SUMBER SUMBANGAN

Pembahasan sumbangan dana kampanye sebaiknya dimulai dari isu yang paling sederhana, yakni pembatasan sumber dana kampanye. Yang dimaksud pembatasan sumber dana kampanye adalah siapa yang boleh memberi sumbangan, dan siapa yang dilarang. Semua pengaturan dana kampanye di dunia mengatur isu ini, termasuk memastikan sanksi bagi yang melanggar larangan menerima dari pihak tertentu.

Ada beberapa tujuan melarang dana kampanye dari sumber tertentu. Pertama, menghindari penggunaan harta negara agar tidak digunakan untuk kampanye. Apabila negara memberikan bantuan kampanye, maka diperlukan pengaturan khusus. Kedua, mencegah dana kampanye berasal dari sumber ilegal yang didapatkan dengan cara ilegal, sehingga kampanye bukan menjadi arena mencucikan uang hasil kejahatan. Ketiga, memastikan bahwa dana kampanye berasal dari pihak jelas, yang bisa mempertanggungjawabkan dana yang disalurkan. Keempat, menghadang pengaruh asing agar tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan politik dalam negeri.

UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut, dana

kampanye pasangan calon berasal dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.¹ Undang-undang melarang partai politik pengusung pasangan calon dan pasangan calon perseorangan menerima dana kampanye dari empat pihak: (1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; (2) pemerintah dan pemerintah daerah; (3) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain; dan (4) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.²

Hanya saja dalam praktik pemilu selama ini, daftar penyumbang sebetulnya banyak dipenuhi oleh nama yang jelas identitasnya, tetapi sesungguhnya mereka fiktif atau ada tetapi secara faktual tidak mampu, atau mengaku menyumbang tetapi jumlahnya lebih besar dari yang disumbangkan. Untuk mengantisipasi masuk orang-orang tersebut ke dalam daftar penyumbang, KPU perlu memberi syarat tambahan kepada penyumbang, misalnya menyertakan NPWP, menyatakan tidak punya tunggakan pajak, menyatakan tidak sedang dipailitkan, dana tidak berasal dari tindak pidana, dan lain-lain.

B. PEMBATASAN BESARAN SUMBANGAN

Tujuan pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan maupun perusahaan, sangat jelas, yakni

1 Pasal 74 ayat (1) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015.

2 Pasal 76 ayat (1) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015.

mencegah dominasi pihak tertentu atas ketersediaan dana kampanye, sehingga partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif jika kelak terpilih mendudukkan jabatan publik, tetap memiliki kemandirian dalam membuat kebijakan dan keputusan. Kemandirian pejabat publik sangat penting agar mereka bisa bekerja demi kepentingan konstituen dan rakyat; bukan melayani pihak tertentu, seperti para penyumbang dana kampanye.

Menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah Rp 50 juta, sedang batas maksimal sumbangan badan hukum swasta adalah Rp 500 juta. Namun, sama dengan undang-undang pemilu sebelumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 juga tidak membatasi sumbangan dana kampanye yang berasal dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Jika tujuan pembatasan sumbangan perseorangan dan badan usaha adalah membatasi jumlah dana kampanye yang dikumpulkan pasangan calon, maka hal itu tidak akan mencapai tujuannya. Sebab, pasangan calon bisa mengumpulkan dana kampanye sebanyak mungkin yang berasal dari dirinya sendiri dan partai politik atau gabungan partai politik pendukung. Di sinilah prinsip kesetaraan tidak bisa berjalan baik: di satu pihak, akan muncul pasangan calon tertentu yang didukung modal besar (baik yang berasal dari kantong sendiri maupun kas partai politik) sehingga mampu berkampanye secara masif dan intensif; di lain pihak, terdapat pasangan calon yang tidak mampu berkampanye akibat keterbatasan dana.

C. PEMBATASAN TOTAL SUMBANGAN

Meskipun UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tidak membuat ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, namun Pasal 74 ayat (9) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, memberi ruang kepada KPU untuk melakukan pembatasan. Pasal tersebut menyatakan, “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah dan standar biaya daerah.”

Dengan frasa “pembatasan dana kampanye” sesungguhnya undang-undang memberi ruang kepada KPU untuk melakukan pembatasan dana kampanye dari dua sisi: penerimaan atau pendapatan, dan pengeluaran atau belanja. Di sinilah KPU, harus bergerak maju, menerjemahkan secara progresif dengan membuat ketentuan pembatasan dana kampanye dari sisi penerimaan atau sumbangan. Bagaimana caranya? Bukan dengan membuat ketentuan nominal batas maksimal seperti pada sumbangan perseorangan dan badan usaha swasta, melainkan dengan membuat persentase maksimal terhadap total pengeluaran.

Pembatasan dalam bentuk persentase terhadap total pengeluaran bisa dilakukan karena undang-undang secara eksplisit meminta KPU untuk menentukan batas maksimal pengeluaran dana kampanye, khususnya kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog. Artinya, jika KPU sudah bisa merumuskan

formula pembatasan dana kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog, maka pembatasan sumbangan pasangan calon dan sumbangan partai politik atau gabungan partai politik bisa ditentukan berdasarkan persentase batas maksimal dana kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog tersebut.

Lalu berapa angka persentasenya? Sekali lagi, demi menjamin prinsip kesetaraan antar peserta pilkada, sekaligus demi menunjukkan dukungan publik terhadap pasangan calon, maka persentase maksimal sumbangan pasangan calon adalah 20% dari batas maksimal belanja kampanye kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog. Persentase maksimal sumbangan partai politik atau gabungan partai politik juga 20% dari batas maksimal kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog. Dengan begitu, sumbangan dana kampanye dari perseorangan dan badan usaha swasta sebesar 60%, lebih besar dari total sumbangan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang hanya 40%.

D. PENGENAAN SANKSI

Partai politik pengusung dan pasangan calon yang menerima dana kampanye dari empat pihak tersebut di atas harus mengembalikan ke kas negara dalam jangka 14 hari sejak diterimanya dana tersebut. Mereka yang tidak mengembalikan dikenai sanksi pembatalan pasangan calon dan pidana.³ Ketentuan tentang larangan sumber dana

3 Pasal 76 ayat (2) dan (3) dan Pasal 187 ayat (6) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015.

kampanye ini cukup jelas, demikian juga sanksi buat mereka yang melanggar.

Demikian juga dengan sanksi bagi yang melanggar batas maksimal sumbangan perseorangan dan badan usaha swasta. Baik yang menerima maupun yang memberi mendapat sanksi pidana.⁴ Hanya saja di sini undang-undang tidak memberikan sanksi administrasi. Merujuk adanya sanksi administrasi, berupa pembatalan pasangan calon, terhadap pasangan calon yang menerima sumber dana dari pihak terlarang, maka jika diketahui pasangan calon menerima dana melampaui batas yang ditentukan, sudah semestinya KPU juga memberi sanksi administrasi pembatalan calon. Dalam hal ini termasuk mereka yang menerima sumbangan dari pasangan calon dan partau politik atau gabungan partai politik pengusung, melebihi dari yang ditentukan.

4 Pasal 187 ayat (5) UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015.

BAB 4

PENGATURAN PENGELUARAN

A. JENIS-JENIS PENGELUARAN

UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak seperti pada pilkada sebelumnya, kali ini tidak semua jenis kampanye dibiayai oleh pasangan calon. Hal ini tersebut jelas dalam undang-undang, metode kampanye huruf c) debat publik/debat terbuka, d) penyebaran bahan kampanye kepada umum, e) pemasangan alat peraga, dan f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik, difasilitasi oleh KPU yang didanai APBN.¹ Itu artinya pasangan calon tidak mengeluarkan biaya kampanye untuk empat jenis kampanye tersebut karena sudah ditanggung negara. Pasangan calon hanya menanggung biaya kampanye bentuk a) pertemuan terbatas, serta b) pertemuan tatap muka dan dialog.

1 Pasal 65 ayat (2) UU No 1/2015 juncto UU No x/2015.

DANA KAMPANYE PILKADA

TABEL 4.1: PENGELUARAN DANA KAMPANYE PILKADA JAWA BARAT 2013, PILKADA BOGOR 2013, DAN PILKADA GARUT 2013

NO	PILKADA 2013	GARUT (PASANGAN CALON RUDI GUNAWAN-HELMI BUDIMAN)		KABUPATEN BOGOR (PASANGAN CALON RACHMAT YASIN-NURHAYANTI)		PROVINSI JAWA BARAT (PASANGAN CALON AHMAD HERYAWAN-DEDDY MIZWAR)	
	JENIS PENGELUARAN	TOTAL PENGELUARAN	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Pertemuan Terbatas	84.000.000	4			527.700.000	2,10
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	168.000.000	8	768.000.000	13		
3	Penyebaran Media Massa Cetak dan media massa elektronik	125.000.000	6	500.000.000	8	8.741.500.000	35,00
4	Penyiaran melalui radio dan televisi	49.000.000	2	749.392.320	12		
5	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	598.000.000	30	1.460.035.000	24	11.424.250.000	45,70
6	Pemasangan alat peraga di tempat umum	298.350.000	15	295.000.000	5		
7	Rapat umum	650.000.000	33	200.000.000	3	2.398.140.000	9,60
8	Debat pasangan calon	18.000.000	1	144.000.000	2		
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye dan peraturan perundang-undangan			1.900.000.000	32	1.910.550.000	7,60
10	Pengeluaran Lain-lain					801.397	0,003
Total		1.990.350.000		6.016.427.320		25.002.941.397	

SUMBER: KPU GARUT, KPU BOGOR, DAN KPU JAWA BARAT

Sebagai ilustrasi, Tabel 4.1 menunjukkan, biaya kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog, nilainya lebih kecil jika dibandingkan biaya kampanye jenis

lain. Biaya dua jenis kampanye itu dalam kisaran 10-15% dari total biaya kampanye yang dikeluarkan pasangan calon. Berdasarkan data ini, maka bisa diperkirakan bahwa dalam pilkada nanti pasangan calon tidak lagi harus mengeluarkan dana kampanye sebanyak pilkada-pilkada sebelumnya. Bahkan bisa dibilang belanja kampanye pasangan calon akan turun sampai sepuluh kali lipat, karena pasangan calon hanya membiayai dua jenis kampanye saja, yaitu pertemuan terbatas serta pertemuan tetap muka dan dialog.

B. PENGELUARAN DITANGGUNG NEGARA

Terdapat empat jenis kampanye yang ditanggung negara: pertama, debat publik/debat terbuka; kedua, penyebaran bahan kampanye kepada umum; ketiga, pemasangan alat peraga; dan keempat, iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Dari empat jenis kampanye tersebut, selama ini hanya kampanye jenis pertama saja, yakni debat publik/debat terbuka yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sedang tiga jenis kampanye lain, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum punya pengalaman untuk mengelolanya melalui dana negara.

Sehubungan dengan itu, KPU harus memastikan bahwa bentuk-bentuk bahan kampanye, jenis-jenis alat peraga, dan model-model iklan, harus diatur secara jelas agar bisa menjadi pedoman pasti bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perencanaan anggaran dan pengadaannya. Peraturan KPU juga harus memperkirakan agar pengadaan bahan kampanye, alat

peraga dan model-model iklan tidak terlalu membebani anggaran negara. Sebab, dari laporan dana kampanye sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 4.1, belanja kampanye untuk tiga jenis kampanye tersebut ternyata sangat besar. Jika KPU tidak hati-hati dalam membuat pedoman, bisa-bisa anggaran negara jebol hanya untuk membiaya kampanye pasangan calon.

C. PEMBATASAN PENGELUARAN KAMPANYE

Hanya dua jenis kampanye yang harus dibiayai sendiri oleh pasangan calon, yaitu kampanye pertemuan terbatas serta kampanye pertemuan tetap muka dan dialog. Meskipun dua jenis kampanye ini berbiaya rendah jika dibandingkan dengan jenis kampanye lain, namun pembatasan tetap harus dilakukan oleh KPU. Bukan semata karena perintah undang-undang, tetapi yang lebih penting demi menjamin terlaksananya prinsip kesetaraan di antara pasangan calon. Selain itu, pembatasan belanja dua jenis kampanye ini juga untuk mencegah pasangan calon jor-joran mencari dana sumbangan, yang pada akhirnya dana itu tidak hanya digunakan untuk kampanye, tetapi juga untuk jual beli suara dan menyogok petugas.

Menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, “Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas

wilayah, dan standar biaya wilayah.”² Berdasarkan ketentuan ini maka KPU bisa membikin rumus untuk menentukan batas maksimal belanja kampanye. Mempertimbangkan “jumlah penduduk” berarti melihat jumlah penduduk setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota; mempertimbangkan “cakupan/luas wilayah” berarti melihat luas wilayah dalam arti yang sebenarnya, atau luas wilayah dalam arti wilayah administrasi; sedangkan mempertimbangkan “standar biaya wilayah” berarti menggunakan standar biaya wilayah yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah.

Kombinasi ketiga hal itu akan menghasilkan sejumlah dana untuk keperluan kampanye pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog. Namun jumlah dana hasil kombinasi tiga hal tersebut harus tetap dikontrol agar hasil tidak kecil atau terlalu besar dengan kebutuhan senyatanya. Untuk itu laporan dana kampanye pasangan calon dalam pilkada, seperti ditunjukkan oleh Tabel 4.1, menjadi acuan penting untuk menentukan jumlah dana yang pas untuk dua jenis kampanye.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumus untuk pembatasan biaya kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah jumlah penduduk dibagi jumlah kecamatan, lalu dikali standar biaya daerah pertemuan setengah paket full day eselon I dan II atau 50% paket full day eselon I dan II, seperti tampak pada Tabel 4.2. Sedangkan rumus untuk pembatasan biaya kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota adalah jumlah

2 Pasal 74 UU No 1/2015 juncto UU No. 8/2015.

penduduk dibagi jumlah desa/kelurahan, lalu dikali standar biaya daerah pertemuan setengah paket fullday eselon III atau 50% paket fullday eselon III, seperti tampak pada Tabel 4.3. Sebagai catatan, bahwa paket fullday eselon I dan II serta paket fullday eselon III adalah standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun standar daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah biasanya angkanya lebih rendah tetapi tidak terpaut jauh, hanya 10-20% lebih kecil.

TABEL 4.2: PEMBATASAN BELANJA KAMPANYE PILKADA GUBERNUR BERDASARKAN RATA-RATA JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN	50% ESELON I, II
1	Aceh	5.046.182	289	3.492.167.474
2	Sumatera Utara	14.510.668	436	6.073.846.124
3	Riau	5.831.888	163	5.957.112.589
4	Kepulauan Riau	1.802.229	65	4.976.924.700
5	Jambi	3.375.079	138	3.546.278.659
6	Sumatera Barat	5.366.763	179	4.587.233.179
7	Sumatera Selatan	7.975.149	228	5.893.914.941
8	Lampung	9.499.116	225	5.910.561.067
9	Bengkulu	1.909.986	126	2.122.206.667
10	Bangka Belitung	1.269.381	47	5.266.580.745
11	Banten	9.916.848	155	14.139.505.858
12	Jawa Barat	42.223.484	626	13.489.930.990
13	DKI Jakarta	9.768.250	44	44.401.136.364
14	Jawa Tengah	34.798.486	573	8.502.247.888
15	DI Yogyakarta	3.535.644	78	9.179.075.769
16	Jawa Timur	38.999.837	664	10.102.367.416
17	Bali	4.151.630	57	17.844.725.439
18	Nusa Tenggara Barat	5.128.563	116	11.428.737.375
19	Nusa Tenggara Timur	5.240.337	306	2.996.924.755
20	Kalimantan Barat	5.281.941	174	4.371.261.517
21	Kalimantan Tengah	2.425.226	136	3.388.183.382
22	Kalimantan Selatan	3.805.002	152	4.193.012.072

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KECAMATAN	50% ESELON I, II
23	Kalimantan Timur	3.908.560	151	5.189.842.914
24	Kalimantan Utara			-
25	Sulawesi Utara	2.559.223	167	2.658.833.476
26	Gorontalo	1.132.520	77	1.985.587.013
27	Sulawesi Barat	1.514.837	69	3.512.665.507
28	Sulawesi Selatan	9.414.387	106	15.764.657.476
29	Sulawesi Tengah	2.795.470	171	2.615.644.444
30	Sulawesi Tenggara	2.482.921	205	2.119.566.707
31	Maluku	1.785.652	118	2.572.549.492
32	Maluku Utara	1.239.677	112	2.545.765.268
33	Papua	3.847.747	467	1.384.200.206
34	Papua Barat	1.060.142	174	1.035.770.920

Keterangan:

- Jumlah penduduk diambil dari data Disdukcapil 31 Desember 2013
- Jumlah kecamatan, desa bersumber dari Buku Induk Kode Data dan Wilayah 2013

TABEL 4.3: PEMBATASAN BELANJA KAMPANYE PILKADA BUPATI/ WALIKOTA BERDASARKAN RATA-RATA JUMLAH PENDUDUK PER DESA/ KELURAHAN

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DESA/KEL	50% ESELON III
1	Aceh	5.046.182	6.464	125.686.154
2	Sumatera Utara	14.510.668	5.945	335.612.590
3	Riau	5.831.888	1.835	382.965.942
4	Kepulauan Riau	1.802.229	415	521.126.458
5	Jambi	3.375.079	1.553	306.430.225
6	Sumatera Barat	5.366.763	1.145	515.584.218
7	Sumatera Selatan	7.975.149	3.144	328.492.938
8	Lampung	9.499.116	2.580	465.751.230
9	Bengkulu	1.909.986	1.524	160.418.772
10	Bangka Belitung	1.269.381	380	496.060.733
11	Banten	9.916.848	1.551	1.019.817.702
12	Jawa Barat	42.223.484	5.934	1.003.288.042
13	DKI Jakarta	9.768.250	267	6.036.558.989
14	Jawa Tengah	34.798.486	8.578	425.954.888
15	DI Yogyakarta	3.535.644	438	1.239.089.849

DANA KAMPANYE PILKADA

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DESA/KEL	50% ESELON III
16	Jawa Timur	38.999.837	8.505	754.317.835
17	Bali	4.151.630	714	1.148.385.049
18	Nusa Tenggara Barat	5.128.563	1.080	975.851.571
19	Nusa Tenggara Timur	5.240.337	3.200	249.734.810
20	Kalimantan Barat	5.281.941	1.986	333.778.245
21	Kalimantan Tengah	2.425.226	1.558	261.513.458
22	Kalimantan Selatan	3.805.002	2.009	279.361.770
23	Kalimantan Timur	3.908.560	1.492	438.796.113
24	Kalimantan Utara			-
25	Sulawesi Utara	2.559.223	1.780	181.158.482
26	Gorontalo	1.132.520	729	182.539.232
27	Sulawesi Barat	1.514.837	604	351.121.159
28	Sulawesi Selatan	9.414.387	3.024	482.549.598
29	Sulawesi Tengah	2.795.470	1.936	220.201.020
30	Sulawesi Tenggara	2.482.921	2.142	160.543.678
31	Maluku	1.785.652	1.169	229.125.577
32	Maluku Utara	1.239.677	1.151	96.933.910
33	Papua	3.847.747	4.857	129.525.764
34	Papua Barat	1.060.142	1.554	104.035.814

D. PENGENAAN SANKSI

Agar pembatasan belanja kampanye benar-benar ditaati, pengaturan ini harus diikuti oleh sanksi bagi mereka yang melanggar. Sayangnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 tidak menyebut sanksi tersebut, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun sanksi administrasi. PKPU sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tentu tidak bisa merumuskan sanksi pidana. Namun PKPU tetap bisa memberikan sanksi administrasi, mulai dari peringatan sampai pembatalan pasangan calon. Sanksi pembatalan pasangan calon tentu akan efektif untuk memaksa pasangan calon menaati ketentuan pembatasan dana kampanye ini.

BAB 5

PENGATURAN PELAPORAN

A. PEMAKSIMALAN FUNGSI REKENING

Demi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye harus melalui rekening. Hal ini tidak hanya akan memudahkan pengelolaan dan pengawasan dana kampanye, tetapi juga memudahkan pasangan calon dalam membuat laporan. Transaksi dalam bentuk tunai tidak diperbolehkan lagi guna mencegah sedini mungkin kemungkinan penggunaan dana ilegal untuk kampanye. Pasangan calon dan partai politik tidak perlu keberatan dengan keharusan bertransaksi melalui rekening, mengingat UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 masih membolehkan sumbangan dalam bentuk barang/jasa.

B. KEPASTIAN DAFTAR PENYUMBANG

Daftar penyumbang dana kampanye merupakan dokumen vital dalam pengelolaan dana kampanye, karena semua uang yang digunakan membiayai kampanye tercatat di sini. Dari daftar penyumbang, publik akan tahu siapa saja yang menyumbang pasangan calon sehingga kelak akan diketahui: sejauh mana pengaruh penyumbang terhadap pembuatan kebijakan dan keputusan yang dilakukan pasangan calon terpilih. Jadi daftar penyumbang bukan sekadar perangkat untuk memastikan siapa yang

menyumbang dan berapa besar sumbangannya, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana kemandirian pasangan calon terpilih dalam membuat kebijakan dan keputusan pasca pilkada.

UU No 1/2015 juncto UU No 8/2018 memang tidak memerinci syarat-syarat untuk bisa menjadi penyumbang. Namun berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, syarat-syarat penyumbang pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang sudah diterima banyak pihak, sebaiknya dicantumkan kembali. Syarat-syarat itu meliputi pengisian formulir sumbangan, penyertaan fotokopi kartu identitas, NPWP, pernyataan tidak menunggak pajak, dan lain-lain. Cara ini dapat mencegah kemungkinan adanya penyumbang fiktif.

C. Sistem Pembukuan dan Laporan Berkala

Rincian penerimaan dana kampanye mudah dilakukan karena UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebutkan jelas sumber-sumber dana kampanye. Namun undang-undang tidak merinci jenis-jenis pengeluaran sehingga hal ini berpengaruh terhadap model pembukuan yang hendak dibakukan oleh KPU. Peraturan KPU harus mempertegas hal ini agar laporan dana kampanye pasangan calon tidak seenaknya sendiri menyebutkan komponen-komponen pengeluaran. Guna mempermudah perincian, pengelompokan komponen-komponen pengeluaran dana kampanye bisa berangkat dari bentuk-bentuk kampanye sebagaimana diatur undang-undang.

Karena UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 hanya menyebut dua bentuk kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon, yaitu pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog, maka tidak sulit bagi KPU untuk membuat pedoman laporan pembukuan yang memerinci jenis-jenis belanja untuk kedua bentuk kampanye tersebut. Bila perlu PKPU dana kampanye disertai contoh-contoh pembukuan dan rincian pengeluaran dana kampanye, sehingga pasangan calon dan tim kampanye tidak punya alasan lagi untuk tidak bisa membuat laporan dana kampanye yang benar.

Isu penting lain adalah kapan laporan dana kampanye itu disampaikan ke KPU. Selama ini, hanya dikenal dua jenis laporan dana kampanye, yaitu laporan awal dan laporan akhir. Namun sejak Pemilu 2014, dalam pemilu legislatif dikenal laporan berkala, yakni laporan yang harus disampaikan di antara laporan awal dan laporan akhir. Dalam penyelenggaraan pilkada kali ini, laporan berkala juga perlu dilakukan, mengingat masa antara penetapan pasangan calon (yang berarti mulai boleh kampanye) sampai dengan hari tenang (yang berarti tidak boleh kampanye lagi) hampir empat bulan.

Jika PKPU mengharus setiap pasangan calon membuat laporan dana kampanye berkala setiap bulan, maka hal ini sesungguhnya dapat membantu pasangan calon dalam menyusun laporan lengkap atau akhir. Sebab, dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan berkala, pasangan calon dan tim kampanyenya bisa belajar dan berlatih dalam membuat laporan akhir yang baik dan benar. Selain itu,

fungsi laporan berkala ini adalah untuk mencegah tampilnya pasangan calon yang tidak bertanggungjawab: tidak membuat laporan dana kampanye karena tidak terpilih. Sebagaimana diketahui, dalam pilkada-pilkada sebelumnya sebagian besar pasangan calon yang kalah bersaing tidak membuat laporan dana kampanye.

D. PENGUMUMAN HASIL AUDIT

Laporan awal, laporan berkala, dan laporan akhir dana kampanye setelah diperiksa oleh kantor akuntan publik perlu dipublikasikan secara luas. Publikasi ini tidak sekadar memenuhi prinsip transparansi, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dana kampanye. Sebab hanya dengan laporan terbuka, maka setiap orang bisa menyaksikan dan memeriksa soal kebenaran yang terdapat dalam laporan dana kampanye: siapa penyumbang, berapa nilai sumbangan, jenis-jenis belanja, komponen belanja terbesar, hingga total biaya kampanye pasangan calon. Pengetahuan ini penting agar publik bisa menghubungkan antara penyumbang dengan kebijakan pasangan calon terpilih.

Publikasi laporan dana kampanye bisa dilakukan oleh KPU melalui website lembaga. Dalam hal ini KPU bisa mengumpulkan laporan dana kampanye dari semua daerah untuk dipublikasikan secara bersama-sama melalui www.kpu.go.id. Tetapi pada saat yang sama masing-masing KPU daerah juga bisa mempublikasikan laporan dana kampanye melalui website masing-masing.

E. PENGENAAN SANKSI

UU No 1/2015 juncto UU No 8/1015 memang tidak secara tegas menjatuhkan sanksi kepala pasangan calon yang melanggar ketentuan-ketentuan pelaporan dana kampanye. Namun hal ini bukan berarti menutup peran KPU dalam memberikan sanksi administrasi terhadap mereka yang melanggar peraturan pelaporan dana kampanye. Sanksi teguran lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon bisa dilakukan. Oleh karena itu agar peraturan dana kampanye berjalan efektif, maka KPU tidak perlu segan untuk menjatuhkan sanksi pembatalan pasangan calon bagi pasangan calon yang tidak membuat rekening, laporan awal, laporan berkala, dan laporan akhir.

DANA KAMPANYE PILKADA

BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut tujuh metode kampanye: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka/dialog; c) debat publik/debat terbuka antarpasangan calon; d) penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) pemasangan alat peraga; f) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan atau g) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yang baru dari undang-undang ini adalah ketentuan bahwa, kampanye huruf c), d), e), dan f) difasilitasi oleh KPU yang didanai APBN. Jadi, pasangan calon kepala daerah hanya membiayai kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog.

Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk mengurangi biaya kampanye yang harus ditanggung oleh pasangan calon kepala daerah. Harapannya, setelah terpilih, pasangan calon tersebut tidak terbebani utang dana kampanye, yang mana hal ini disinyalir menjadi salah satu sebab banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Lebih dari itu, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 juga memberi kewenangan kepada KPU untuk melakukan pembatasan dana kampanye. Pembatasan ini, selain mencegah pasangan calon untuk tidak jor-joran mengumpulkan dan membelanjakan dana kampanye, tetapi juga untuk menjaga prinsip kesetaraan

dalam berkampanye di antara pasangan calon.

Namun ketentuan-ketentuan yang mengatur dana kampanye dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 masih sangat terbatas, baik dalam jumlah pasal dan ayat maupun dalam kandungan materi pengaturan. Di satu pihak, hal ini dapat menyulitkan KPU dalam membuat PKPU tentang dana kampanye; di lain pihak, hal ini juga mendorong KPU untuk melakukan terobosan pengaturan demi menegakkan prinsip kebebasan, kesetaraan serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Terobosan itu diperlukan, karena sampai sejauh ini pembuat undang-undang cenderung “tidak mau maju” dalam mengatur dana kampanye, baik karena takut menjerat diri sendiri, maupun ingin mempertahankan “alam bebas” pengelolaan dana kampanye.

Dalam hal ini PKPU tidak hanya menafsirkan ketentuan-ketentuan undang-undang untuk dituangkan dalam peraturan tentang sumbangan dan pengeluaran dana kampanye, tetapi harus juga membuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak dicantumkan secara tekstual dalam UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, tetapi dibutuhkan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye. Sebab prinsip-prinsip tersebut sesungguhnya merupakan derivasi dari prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana ditulis dalam UUD 1945.

B. REKOMENDASI

Pertama, PKPU dana kampanye harus mencantumkan secara tegas prinsip-prinsip pengelolaan dana kampanye:

kebebasan, kesetaraan, transparansi dan akutabilitas. Perlunya prinsip tersebut ditekanakan dalam peraturan tidak lain agar semua pihak sadar bahwa tanpa prinsip tersebut pengaturan dana kampanye hanya basa-basi saja. Penegasan prinsip tersebut di awal pengaturan juga untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan berikutnya tetap dalam koridor mengimplemntasi prinsip tersebut.

Kedua, PKPU hendaknya tidak hanya melakukan pembatasan biaya kampanye, tetapi pembatasan dana kampanye. Itu berarti pembatasan dana kampanye meliputi pembatasan pengeluaran atau belanja dan pembatasan pemasukan atau pendapatan. Hal ini bukan semata-mata karena naskah undang-undang meminta KPU melakukan “pembatasan dana kampanye” (bukan sekadar “pembatasan belanja kampanye”), tetapi yang tidak kalah penting agar peraturan ini juga berfungsi mencegah pasangan calon dan partai politik mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya. Sebab, banyaknya dana kampanye yang terkumpul bisa saja tidak hanya digunakan untuk belanja kampanye, tetapi juga untuk jual beli suara dan menyogok petugas.

Ketiga, dalam melakukan pembatasan biaya kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog, KPU hendaknya menyandingkan dengan laporan dana kampanye pilkada selama ini guna menentukan kisaran angka yang tepat. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan standar keuangan daerah, maka pembatasan dana kampanye pilkada gubernur dilakukan dengan rumus: jumlah penduduk dibagi jumlah kecamatan, lalu dikali

separuh paket meeting fullday eselon I dan II; sedang pembatasan dana kampanye pilkada bupati/walikota adalah jumlah penduduk dibagi jumlah desa/kelurahan, lalu dikali separuh paket meeting fullday eselon III. Selanjutnya ditentukan bahwa pasangan calon dan partai politik masing-masing hanya boleh menyumbang sebanyak 20% dari total biaya kampanye.

Keempat, PKPU harus memastikan bahwa semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran harus melalui rekening, para penyumbang harus memenuhi syarat tertentu dengan cara mengisi formulir, serta menyatakan bahwa dana yang disumbangkannya benar-benar dana legal. Pasangan calon tidak hanya membuat laporan awal dan laporan akhir, tetapi juga laporan berkala. Selanjutnya laporan dana kampanye harus dipublikasikan secara luas melalui web site lembaga penyelenggara pemilu.

Kelima, demi tegaknya peraturan dana kampanye, KPU perlu memberi sanksi administrasi yang tegas, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan pasangan calon. Sanksi pembatalan calon diberikan kepada mereka yang menerima sumbangan ilegal, menyalahi prosedur pengelolaan dana kampanye, sampai dengan tidak membuat laporan dana kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Herbert, *Financing Politics: Politik Uang dalam Pemilihan Presiden Pengalaman Amerika Serikat*, Jakarta: Narasi, 2003.
- Biezen, Ingrid van, *Financing Political Parties and Elections Campaigns*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003.
- Colomer, Josep M, *Handbook of Electoral System Choice*, New York: Palgrave Mac Millan, 2004.
- Edwing, KD and Samuel Issachardoff (eds), *Party Funding and Campaign Financing in International Perspective*, Oregon: Hart Publishing, 2006.
- Hafild, Emmy, *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*, Jakarta: TII dan IFES, 2003
- IDEA International, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: IDEA International, 2002.
- Junaidi, Veri dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Öhman, Magnus and Hani Zainulbhai (ed), *Political Finance Regulation: The Global Experience*, Washington DC: International Foundation for Election System, 2007.
- Przeworski, Adam (eds), *Democracy, Accountability and Representation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Renolds, Andrew, Ben Reilly and Andrew Ellis (eds), *Electoral System Design: The New International IDEA*

- Handbook*, Stockholm: IDEA International, 2010.
- Steinberg, Arnold, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, Jakarta: PT Internusa, 1981.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekrayaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

DANA KAMPANYE PILKADA

DRAF
RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (8), dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya

disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.

11. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

15. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
17. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
18. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
19. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
20. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN.

21. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol- simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai APBD dan dapat didukung oleh APBN, serta yang difasilitasi oleh Pasangan Calon.
22. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
23. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
24. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

25. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
28. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Pasal 3

- (1) Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 4

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
- (2) Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan media massa elektronik.
- (3) Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- (4) Pendanaan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh APBD dan dapat didukung oleh

APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 5

Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
- (2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model XXX-XXX untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

tingkatannya;
d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon/Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau Tim Kampanye tingkat kecamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon/Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat kecamatan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat membentuk Petugas Kampanye.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
- (2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Selain KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon/Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. orang-seorang;
 - b. relawan;
- (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah beberapa pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
- (4) Orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Pendaftaran Orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Model XXX-XXX untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
- d. Sebagai arsip Pasangan Calon.

Pasal 11

- (1) Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
- (2) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

Pasal 12

- (1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Pasal 13

Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi dokumen resmi daerah jika Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.

Pasal 14

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman.

Pasal 15

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kesadaran hukum;
- d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pasal 16

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disampaikan dengan cara:

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

- c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilihan;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 17

Pada setiap kegiatan kampanye yang dilaksanakan, Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan jika menjadi Pasangan Calon terpilih.

BAB IV METODE KAMPANYE

Bagian Kesatu

Debat publik atau Debat Terbuka

Pasal 18

- (1) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik.
- (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 19

- (1) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

- (2) Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menghadirkan hadirin dalam jumlah terbatas, dengan undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas.
- (5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Bagian Kedua Penyebaran Bahan Kampanye

Pasal 20

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf b.

- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm; dan/atau
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm; dan/atau
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm;

Pasal 21

- (1) Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibuat oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan dibiayai oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan anggaran KPU.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebanyak jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah Kepala Keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan oleh Petugas Kampanye.

Pasal 24

- (1) Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), meliputi:
 - a. kaos;
 - b. topi;
 - c. mug;

- d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. payung; atau
 - g. stiker paling besar ukuran 10 x 5 cm.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik;
 - h. taman dan pepohonan.
- (3) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 25

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

Bagian Ketiga Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 26

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/sebutan lain atau kelurahan;
 - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;
 - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm, sebanyak 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/sebutan lain atau kelurahan.

Pasal 27

- (1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dibuat oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan dibiayai oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Pengadaan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa/sebutan lain atau kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

Pasal 30

KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Keempat

Iklan Kampanye di Media Massa

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online); dan/atau
 - c. lembaga penyiaran; dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran/durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.

Pasal 32

- (1) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; atau
 - e. suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan media cetak/elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
- (2) Dalam menetapkan jadwal pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon.

Pasal 35

Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan ketersediaan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 36

- (1) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain;

- (6) Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah tayang Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Bagian Kelima Pertemuan Terbatas

Pasal 37

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- (3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.

Pasal 38

- (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Pasal 39

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan

pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b secara interaktif.

- (2) Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka dan dialog dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk;
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka dan dialog di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk ayat (2) huruf b dapat kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

Pasal 40

- (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

- a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

Bagian Ketujuh Kegiatan Lain

Pasal 41

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
 - b. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
 - c. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun);
 - d. kampanye melalui media sosial.
- (2) Kegiatan dan/atau materi kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Pasal 15 dan 16 Peraturan ini.

BAB V JADWAL WAKTU KAMPANYE

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

BAB VI PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

Pasal 43

- (1) Pemberitaan, dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyampaikan materi pemberitaan kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.

- (3) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.
- (4) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, selama masa tenang dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- (3) Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Calon.

Pasal 45

Pemberitaan Kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda

dan oleh media massa cetak atau elektronik.

Pasal 46

Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Pasal 47

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog;
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan
 - c. jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
- (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 49

- (1) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen; dan/atau
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
- (2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, elektronik dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah hari/tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

Pasal 50

- (1) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.

Pasal 52

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan elektronik.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran atau pers.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

Pasal 53

- (1) Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota

dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum.

(4) Bagi pejabat negara yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 54

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

Pasal 53

- (1) Pejabat negara yang menjadi Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Pasangan Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum.
- (4) Bagi pejabat negara yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 58

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur, Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang

telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan/atau
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- (2) Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasal 59

- (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.
- (2) Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (3) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (4) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai

sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 60

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan elektronik selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/

KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 62

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 63

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.

Pasal 64

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
- (2) Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 65

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Jika Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

Pasal 66

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;

- b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- (2) Jika Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.

Pasal 67

Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaporan dan Pemberian Sanksi

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 68

- (1) Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas

- Kecamatan, PPL; atau
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian laporan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari).

Paragraf 2 Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu atau
Panwas Kabupaten/Kota

Pasal 69

- (1) Dalam hal laporan pelanggaran ketentuan Kampanye disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. mencermati kembali rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan, pencarian informasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat keputusan dalam rapat pleno.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan kepada publik.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, menyampaikan hasil penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu dan KPU sesuai tingkatannya.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelesaikan pemeriksaan pelanggaran

ketentuan Kampanye atas rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 Penyelesaian Pelanggaran Ketentuan
Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK dan PPS

Pasal 70

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS wajib menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota PPK dan PPS menyelesaikan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, dapat:

- a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan / atau melibatkan Bawaslu atau Panwas sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Berdasarkan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota PPK dan PPS membuat kajian dan mengambil keputusan dalam rapat pleno.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan kepada publik.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, melaporkan penyelesaian dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye kepada KPU 1 (satu) tingkat di atasnya paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 71

Mekanisme pemberian sanksi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan peringatan tertulis dan/atau

penghentian kegiatan Kampanye paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. peringatan tertulis dan/atau penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, menggunakan formulir Model XXX-XXX yang salinannya disampaikan kepada:
 1. petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
 3. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota sesuai tingkatannya;
 4. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 72

Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Pelaksanaan Kampanye oleh penyelenggara Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN.

Pasal 74

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR.....
TAHUN 2015

TENTANG

KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WWAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WALIKOTA

JENIS FORMULIR KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WWAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WALIKOTA

1. MODEL BC1-KWK: NAMA TIM KAMPANYE DAN
PENGHUBUNG PASANGAN
CALON PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WWAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WALIKOTA
2. MODEL BC2-KWK: NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WWAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WALIKOTA
3. MODEL BC3-KWK: NAMA ORANG-SEORANG/
RELAWAN KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN
WALIKOTA

4. MODEL BC₄-KWK: NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WALIKOTA
5. MODEL BC₅-KWK: PERINGATAN TERTULIS/ PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE

**NAMA TIM KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon:

Nomor rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon:

.....

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :

 Alamat :

.....

 Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

 Alamat :

.....

 Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :

 Alamat :

.....

 Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

Nama lengkap :

Alamat :

.....

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

1. Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.
2. *) coret yang tidak diperlukan

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Nama Pasangan Calon :

Nomor urut penetapan KPU Provinsi/

KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
-
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan:

1. Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.
2. *) coret yang tidak diperlukan

DRAF
RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
SUMBANGAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SUMBANGAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang

diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

- Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang dilakukan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye.
 9. Dana Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon

atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan sumbangan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Berkala Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LBDK adalah pembukuan yang memuat seluruh Sumbangan dan Pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan setiap bulan.
13. Laporan Sumbangan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LSPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
16. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini adalah Dana Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU tentang Kampanye.
- (2) Prinsip pengaturan sumbangan dan pengeluaran dana kampanye:
 - a. Kebebasan yaitu member kesempatan luas kepada Pasangan calon untuk menggalang dana kampanye sesuai dengan kemampuan;
 - b. Kesetaraan yaitu membatasi besaran sumbangan dan pengeluaran untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar pasangan calon yang bersumber pada kepemilikan dana kampanye;
 - c. Transparansi dan akuntabilitas yaitu mengharuskan pasangan calon terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye untuk memastikan bahwa pasangan calon mendapatkan dan membelanjakan dana kampanye sesuai dengan etika dan tidak melanggar peraturan.
- (3) Tujuan pengaturan ini adalah:
 - a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye.

BAB II DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Sumber, Bentuk dan Pembatasan Penerimaan Dana Kampanye

Pasal 3

- (1) Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Dana Kampanye Pasangan Calon Perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 4

- (1) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari keuangan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:
 - a. Perseorangan dan/atau;
 - b. badan hukum swasta.
- (4) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 5

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh penerimaan uang melalui transaksi perbankan.
- (3) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (4) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

- (5) Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 6

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, nilainya sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.

Pasal 7

- (1) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dari pihak lain.
- (2) Sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. perseorangan:
 1. nama;

2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 3. alamat penyumbang;
 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 5. nomor Identitas;
 6. nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
 7. pekerjaan;
 8. alamat pekerjaan;
 9. jumlah sumbangan;
 10. asal perolehan dana; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- b. badan usaha swasta:
1. nama badan usaha swasta;
 2. alamat badan usaha swasta;
 3. nomor akte pendirian;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan usaha swasta;
 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan usaha swasta;
 6. nomor telepon/telepon genggam;
 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 8. jumlah sumbangan;
 9. asal perolehan dana;
 10. keterangan tentang status badan hukum; dan
 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;

- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) Sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (3) Sumbangan yang berasal dari badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- (4) Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat sumbangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasangan Calon wajib menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut ke kas Negara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kas Negara.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- (2) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas

kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 10

Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Bagian Kedua Pembatasan Dana Kampanye

Pasal 11

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembatasan pembiayaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan rumus rata-rata jumlah penduduk kecamatan dikali standar biaya daerah kegiatan pertemuan setengah paket fullday eselon I dan II.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pembatasan pembiayaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rumus rata-rata jumlah penduduk desa/kelurahan dikali standar biaya daerah kegiatan pertemuan setengah paket fullday eselon III.

- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/ KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Sumbangan dana kampanye pasangan calon tidak boleh melebihi batas pembiayaan kampanye sebagaimana ditentukan peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari pasangan calon tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari batasan pembiayaan kampanye sebagaimana ditentukan oleh peraturan ini.
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tidak boleh melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari batas pembiayaan kampanye sebagaimana ditentukan oleh peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat dana Kampanye yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pasangan Calon wajib menyerahkan kelebihan dana Kampanye tersebut ke kas Negara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi

penyerahan kelebihan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kas Negara.

Bagian Ketiga Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 16

Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.

Pasal 17

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

BAB III PELAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Pencatatan Dana Kampanye

Pasal 18

- (1) Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, transparan dan akuntabel.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

Pasal 19

Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Pasangan Calon wajib mencatat semua sumbangan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah sumbangan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Kampanye

Pasal 21

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon harus dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi.

Pasal 22

Pelaporan Dana Kampanye yang wajib disusun dan disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas:

- a. LADK;
- b. LBDK; dan
- c. LSPDK.

Bagian Ketiga
LADK

Pasal 23

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah pembukuan yang memuat informasi:

- a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan sumbangan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- (2) Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.

Pasal 24

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
- (2) Format LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
LBDK

Pasal 25

- (1) LBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah pembukuan seluruh sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yang dilaporkan setiap bulan.
- (2) LBDK menyajikan semua sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

Pasal 26

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LBDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan setiap bulan sejak pelaporan LADK.
- (2) Format LBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Penyampaian LBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.

Bagian Kelima LSPDK

Pasal 28

- (1) LSPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (2) LSPDK menyajikan semua sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan dilengkapi bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LSPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.
- (2) Format LSPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 30

- (3) Penyampaian LSPDK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon.

- (4) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat tugas.

BAB III AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Tujuan Audit

Pasal 31

Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Bagian Kedua Seleksi KAP

Pasal 32

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/

Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.

- (2) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Bagian KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menetapkan KAP dan menentukan laporan dana kampanye yang harus diaudit oleh KAP yang telah ditetapkan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan KAP menentukan jumlah sample yang harus diverifikasi dalam audit.

Bagian Ketiga
Perikatan Audit

Pasal 34

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan terdaftar sebagai anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.
- (2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
- (4) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Dana Kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- (5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
- (6) Pedoman pelaksanaan audit bagi AP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat Kewajiban Pasangan Calon

Pasal 35

- (1) Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan dan dokumen, serta keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga bila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pasal 36

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri kertas kerja audit.

Pasal 37

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada publik melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Pemilihan Bupati atau Walikota paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari KAP.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil

audit LSPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.

BAB IV LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 37

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang melaporkan lebih dari 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 38

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye dan membiayai kegiatan Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan dilarang menerima

sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Pasal 39

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2):

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 40

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:

- a. tim kampanye atau pelaksana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

- Perseorangan;
- d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 41

Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LSPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Pasal 42

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 43

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan Dana Kampanye dari sumber yang dilarang dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 44

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 45

- (1) Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), KAP yang bersangkutan dibatalkan dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
- (2) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 46

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan.

Pasal 47

- (1) Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 46, sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno.
- (2) Pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati atau Walikota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- (2) Pihaklain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, serta pihak yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai lampiran LSPDK.

Pasal 49

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Akses informasi terkait Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan permohonan tertulis kepada kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dan lembaga pemantau Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye Pasangan Calon.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

KPU Nomor 18 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2015 NOMOR